






# STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



## PENERIMAAN PASIEN DI UNIT RAWAT JALAN

NOMOR : 002/SPO/RAJAL/RSIH/X/2022  
NO. REVISI : 01  
TANGGAL PENGESAHAN : 26 Oktober 2022

## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO  
 Nomor Dokumen : 002/SPO/RAJAL/RSIH/X/2022  
 Judul Dokumen : PENERIMAAN PASIEN DI UNIT RAWAT JALAN  
 Nomor Revisi : 01

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<b>Penyusun</b>	:	Elis Dida Junica, A.Md.Kep	Kepala Unit Rawat Jalan		26-10-2022
<b>Verifikator</b>	:	Rd. Iman Nurjaman, SE	Kepala Unit Pendapatan		26-10-2022
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		26-10-2022
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		26-10-2022
<b>Validator</b>	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		26-10-2022

	PENERIMAAN PASIEN DI UNIT RAWAT JALAN		
	No. Dokumen 002/SPO/RAJAL/RSIH/X/2022	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 26-10-2022	 Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<p>Penerimaan Pasien di Unit Rawat Jalan adalah cara menerima pasien, baik pasien lama atau pasien baru untuk dilayani pengobatan di Unit Rawat Jalan sesuai standar</p> <p>Pasien baru adalah adalah pasien yang belum memiliki rekam medis di RSIH</p> <p>Pasien lama adalah pasien yang sudah memiliki rekam medis di RSIH</p> <p>URJ adalah Unit Rawat Jalan yang melayani tindakan observasi, diagnosis, pengobatan dan fisioterapi</p> <p>Petugas adalah Perawat, Bidan, Fisioterapis, Terapis Gigi dan Mulut atau Admin Rawat Jalan yang sedang bertugas</p>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah untuk melakukan Penerimaan Pasien di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Intan Husada		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"><li>Pasien datang ke <i>Nurse Station</i> membawa <i>tracer</i> pendaftaran Rawat Jalan<ol style="list-style-type: none"><li>Pasien umum membawa bukti <i>tracer</i> dari pendaftaran</li><li>Pasien asuransi membawa bukti <i>tracer</i> dan LMA (Lembar Medis Awal) dari pendaftaran</li><li>Pasien rujukan membawa bukti <i>tracer</i> dari pendaftaran beserta formulir rujukan dari faskes luar</li></ol></li><li>Petugas mempersilahkan pasien untuk duduk di kursi tunggu yang sudah disediakan sebelum dilakukan pemeriksaan pengkajian awal Rawat Jalan</li><li>Petugas memanggil pasien dengan cara menyebutkan nama pasien dan poli yang dituju</li></ol>		

# PENERIMAAN PASIEN DI UNIT RAWAT JALAN

No. Dokumen  
002/SPO/RAJAL/RSIH/X/2022

No. Revisi  
01

Halaman  
2/2

4. Petugas melakukan identifikasi kepada pasien, dilakukan skrining dan pemeriksaan fisik
5. Petugas menulis dan menginput hasil anamnesa, pemeriksaan TTV di status pasien dan SIMRS
6. Petugas memanggil pasien untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dokter sesuai nomor urutan
7. Petugas Admin menginput tindakan yang sudah dilakukan ke SIMRS
8. Petugas memberikan arahan kepada pasien dengan membawa resep, nota tindakan dan form penunjang (bila ada)
  - a. Pasien umum: ke mesin antrian *billing* Rawat Jalan
  - b. Pasien asuransi :ke farmasi Rawat Jalan
9. Petugas menyerahkan hasil penunjang kepada pasien seperti Pemeriksaan Laboratorium atau Pemeriksaan Radiologi bila ada

## UNIT TERKAIT

1. Unit Rawat Jalan
2. Unit Pendaftaran
3. Unit Farmasi Rawat Jalan
4. Unit Laboratorium
5. Unit Radiologi
6. Unit Pendapatan